



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI MUSTIKA Alias ADI bin SUDARMAN;
2. Tempat lahir : Air Duku;
3. Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 14 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tasikmalaya, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/100/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 05 November 2020 Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 05 November 2020 Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI MUSTIKA ALIAS ADI BIN SUDARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang,” melanggar dakwaan KEDUA Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI MUSTIKA ALIAS ADI BIN SUDARMAN dengan pidana penjara selama 1(satu) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sesuai dengan Penetapan Sita dari PN Curup Nomor 171/Pen.Pid/2020/PN Crp untuk dipergunakan Dalam berkas perkara lain an, SOFIAN EFENDI ALIAS YAN BIN SUBAR dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ADI MUSTIKA Alias ADI Bin SUDARMAN, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Waktu Indonesia Bagian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020, bertempat di pekarangan belakang rumah warga yang beralamat di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR menggelar permainan bola gelinding dengan menggunakan peralatan untuk memainkan bola gelinding ditempat yang mudah diketahui dan dijangkau oleh orang-orang di dekat Pasar Senin, setelah itu Saksi SUDIN Alias DIN Bin HEL (Alm) memasang terpal di atas arena permainan bola gelinding tersebut lalu berpura-pura menjadi pemain untuk memancing para pemain lain untuk ikut bermain bola gelinding dengan memasang taruhan di arena permainan bola gelinding;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR membuka arena bola gelinding, Terdakwa yang melihat arena tersebut tertarik dan mendatangi arena permainan bola gelinding untuk bermain, adapun cara bermain bola gelinding yaitu Terdakwa sebagai pemain memasang atau meletakkan uang sebagai taruhan di atas arena berupa karpet yang terdapat berbagai macam gambar berwarna untuk dipilih oleh Terdakwa yang akan meletakkan uang taruhan diatas salah satu gambar tersebut sesuai yang diinginkan, setelah uang dipasang maka Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR akan menggelindingkan bola karet di atas meja kayu yang sudah dimodifikasi sebagai tempat menggelindingkan bola yang juga terdapat berbagai macam gambar berwarna seperti karpet tempat memasang uang taruhan, lalu setelah bola berhenti menggelinding maka bola akan berhenti di atas salah satu gambar yang ada di atas meja tersebut, dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp



hasil taruhan dalam permainan bola gelinding tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan Terdakwa melainkan bersifat untung-untungan dari Terdakwa saja, jika bola berhenti menggelinding di atas gambar yang telah dipilih Terdakwa, maka Terdakwa tersebut akan mendapat uang 10 (Sepuluh) Kali Lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh Terdakwa, namun jika bola berhenti menggelinding diatas gambar yang tidak ada dipilih oleh Terdakwa maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan diambil oleh Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR dan Terdakwa sebagai pemain tidak akan mendapatkan apapun dari permainan bola gelinding tersebut;

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan operasi cipta kondisi, Saksi ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN selaku Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendatangi tempat Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR serta Terdakwa menggelar permainan bola gelinding lalu mendapati Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR serta Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar arena permainan bola gelinding tersebut serta mendapati peralatan permainan bola gelinding di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN selaku Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong membawa Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm), Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR dan Terdakwa beserta barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADI MUSTIKA Alias ADI Bin SUDARMAN, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020, bertempat di pekarangan belakang rumah warga yang beralamat di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR menggelar permainan bola gelinding dengan menggunakan peralatan untuk memainkan bola gelinding ditempat yang mudah diketahui dan dijangkau oleh orang-orang di dekat Pasar Senin, setelah itu Terdakwa yang melihat arena tersebut tertarik dan mendatangi arena permainan bola gelinding untuk bermain, adapun cara bermain bola gelinding yaitu Terdakwa sebagai pemain memasang atau meletakkan uang sebagai taruhan di atas arena berupa karpet yang terdapat berbagai macam gambar berwarna untuk dipilih oleh Terdakwa yang akan meletakkan uang taruhan diatas salah satu gambar tersebut sesuai yang diinginkan, setelah uang dipasang maka Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR akan menggelindingkan bola karet di atas meja kayu yang sudah dimodifikasi sebagai tempat menggelindingkan bola yang juga terdapat berbagai macam gambar berwarna seperti karpet tempat memasang uang taruhan, lalu setelah bola berhenti menggelinding maka bola akan berhenti di atas salah satu gambar yang ada di atas meja tersebut, dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan bola gelinding tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan Terdakwa melainkan bersifat untung-untungan dari Terdakwa saja, jika bola berhenti menggelinding di atas gambar yang telah dipilih Terdakwa, maka Terdakwa tersebut akan mendapat uang 10 (Sepuluh) Kali Lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh Terdakwa, namun jika bola berhenti menggelinding diatas gambar yang tidak ada dipilih oleh Terdakwa maka uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa akan diambil oleh Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR dan Terdakwa sebagai pemain tidak akan mendapatkan apapun dari permainan bola gelinding tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan operasi cipta kondisi, Saksi ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN selaku Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendatangi tempat Saksi RUDI



HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR serta Terdakwa menggelar permainan bola gelinding lalu mendapati Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) dan Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR serta Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar arena permainan bola gelinding tersebut serta mendapati peralatan permainan bola gelinding di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN selaku Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong membawa Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm), Saksi SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR dan Terdakwa beserta barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDY SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Rejang Lebong yang menangkap terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di pekarangan belakang rumah warga yang beralamat di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa identitas yang saksi tangkap pada saat itu adalah terdakwa ADI MUSTIKA;
- Bahwa dari penangkapan tersebut di amankan barang bukti berupa 1(satu) buah meja gelinding , 2(dua) buah bola gelinding 1(satu) lembar karpet, 1(satu) buah botol merk baby, 4(empat) Potong Bambu, 1(satu) potong kayu kopi, 2(dua) gulung plastik , uang tunai Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) , uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) , uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp



- Bahwa Bandar permainan judi tersebut adalah SOFIAN EFENDI, terdakwa RUDI HARTONO (berkas terpisah);
  - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang bermain di arena bola gelinding ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi bola gelinding tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi JONI HARKAM Alias JON Bin SABRI (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib di pekarangan belakang rumah warga Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong saya melihat Terdakwa ditangkap sedang bermain judi;
  - Bahwa yang di tangkap anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong pada saat itu adalah Terdakwa ADI MUSTIKA bersama dengan terdakwa SOFIAN EFENDI, dan terdakwa RUDI HARTONO (berkas terpisah);
  - Bahwa saksi berada ditempat tersebut dikarenakan rumah saksi tidak jauh dari tempat lokasi judi bola gelinding tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ikut bermain judi tersebut;
  - Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO (berkas terpisah);
  - Bahwa pada saat itu yang bermain di arena bola gelinding adalah terdakwa ADI MUSTIKA;
  - Bahwa Tujuan Terdakwa bermain judi bola gelinding tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
  - Bahwa permainan bola gelinding tersebut menggunakan taruhan dan hanya mengandalkan keberuntungan saja sehingga termasuk dalam kategori perjudian;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain bola gelinding tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di pekarangan belakang rumah warga yang beralamat di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi bola gelinding;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut yang disita polisi adalah barang berupa 1(satu) buah meja gelinding , 2(dua) buah bola gelinding 1(satu) lembar karpet, 1(satu) buah botol merk baby, 4(empat) Potong Bambu, 1(satu) potong kayu kopi, 2(dua) gulung plastik , uang tunai Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) , uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) , uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain bola gelinding yaitu pemain memasang atau meletakkan uang sebagai taruhan di atas arena karpet yang terdapat berbagai macam gambar berwarna untuk dipilih oleh pemain yang akan meletakkan uang taruhan diatas salah satu gambar tersebut sesuai yang diinginkan;
- Bahwa setelah uang dipasang maka terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah) akan menggelindingkan bola karet di atas meja kayu yang sudah dimodifikasi sebagai tempat menggelindingkan bola;
- Bahwa untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan bola gelinding tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan dari pemain saja;
- Bahwa jika bola berhenti menggelinding di atas gambar yang telah dipilih pemain, maka pemain tersebut akan mendapat uang 10(Sepuluh) Kali Lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut, namun jika bola berhenti menggelinding diatas gambar yang tidak ada dipilih oleh pemain maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan diambil oleh terdakwa SOFIAN EFENDI dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp



terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah) dan pemain tidak akan mendapatkan apapun dari permainan bola gelinding tersebut;

- Bahwa hasil keuntungan permainan judi tersebut dibagi dua oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa alat permaiana judi bola gelinding tersebut adalahh milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola gelinding tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah meja bola gelinding yang terdapat berbagai macam gambar dan warna yang terbuat dari bahan kayu yang sudah dimodifikasi untuk lapak memutar bola dengan cara digelinding;
- 2(dua) buah bola gelinding warna hijau yang terbuat dari bahan karet;
- 1(satu) lembar karpet yang terdapat berbagai macam gambar yang sesuai dengan yang ada di meja bola gelinding untuk memutar bola gelinding tersebut dengan kegunaan sebagai tempat memasang uang/ taruhan dan sebagai tempat untuk menebak gambar yang akan keluar;
- 1(satu) buah botol bedak merk my baby warna putih dan kuning;
- 4(empat) potong bambu yang sudah dimodifikasi sebagai tiang meja bola gelinding;
- 1(satu) potong kayu kopi yang digunakan sebagai penokok bambu yang digunakan sebagai tiang meja bola gelinding;
- 2(dua) gulung tali plastik warna biru;
- Uang tunai senilai Rp 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di pekarangan belakang rumah warga yang beralamat di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi bola gelinding;
- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari penangkapan tersebut adalah berupa 1(satu) buah meja gelinding , 2(dua) buah bola gelinding 1(satu) lembar karpet, 1(satu) buah botol merk baby, 4(empat) Potong Bambu, 1(satu) potong kayu kopi, 2(dua) gulung plastik , uang tunai Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) , uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) , uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peralatan judi bola gelinding tersebut adalah milik terdakwa SOFIAN EFENDI (berkas terpisah);
- Bahwa cara bermain bola gelinding yaitu pemain memasang atau meletakkan uang sebagai taruhan di atas arena karpet yang terdapat berbagai macam gambar berwarna untuk dipilih oleh pemain yang akan meletakkan uang taruhan diatas salah satu gambar tersebut sesuai yang diinginkan;
- Bahwa setelah uang dipasang maka terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah) akan menggelindingkan bola karet di atas meja kayu yang sudah dimodifikasi sebagai tempat menggelindingkan bola;
- Bahwa untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan bola gelinding tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan dari pemain saja;
- Bahwa jika bola berhenti menggelinding di atas gambar yang telah dipilih pemain, maka pemain tersebut akan mendapat uang 10(Sepuluh) Kali Lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut, namun jika bola berhenti menggelinding diatas gambar yang tidak ada dipilih oleh pemain maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan diambil oleh terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan pemain tidak akan mendapatkan apapun dari permainan bola gelinding tersebut;

- Bahwa hasil keuntungan permainan judi tersebut dibagi dua oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa alat permainan judi bola gelinding tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola gelinding tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

Pertama : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu , ada izin dari penguasa yang berwenang;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa ADI MUSTIKA Alias ADI Bin SUDARMAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di pekarangan belakang rumah warga yang beralamat di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi bola gelinding;
- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari penangkapan tersebut adalah berupa 1(satu) buah meja gelinding , 2(dua) buah bola gelinding 1(satu) lembar karpet, 1(satu) buah botol merk baby, 4(empat) Potong Bambu, 1(satu) potong kayu kopi, 2(dua) gulung plastik , uang tunai Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) , uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) , uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peralatan judi bola gelinding tersebut adalah milik terdakwa SOFIAN EFENDI (berkas terpisah);
  - Bahwa cara bermain bola gelinding yaitu pemain memasang atau meletakkan uang sebagai taruhan di atas arena karpet yang terdapat berbagai macam gambar berwarna untuk dipilih oleh pemain yang akan meletakkan uang taruhan diatas salah satu gambar tersebut sesuai yang diinginkan;
  - Bahwa setelah uang dipasang maka terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah) akan menggelindingkan bola karet di atas meja kayu yang sudah dimodifikasi sebagai tempat menggelindingkan bola;
  - Bahwa untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan bola gelinding tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan dari pemain saja;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp



- Bahwa jika bola berhenti menggelinding di atas gambar yang telah dipilih pemain, maka pemain tersebut akan mendapat uang 10(Sepuluh) Kali Lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut, namun jika bola berhenti menggelinding diatas gambar yang tidak ada dipilih oleh pemain maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan diambil oleh terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah) dan pemain tidak akan mendapatkan apapun dari permainan bola gelinding tersebut;
- Bahwa hasil keuntungan permainan judi tersebut dibagi dua oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa alat permaiana judi bola gelinding tersebut adalahh milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola gelinding tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa bermain judi bola gelinding tersebut tidak ada meminta izin pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa Hak" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang".

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ANDY SUDARTO dan saksi JONI HARKAM, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp



13.30 Wib di pekarangan belakang rumah warga Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdakwa sedang melakukan permainan judi bola gelinding dengan taruhan uang;

Menimbang, Bahwa cara bermain bola gelinding yaitu pemain memasang atau meletakkan uang sebagai taruhan di atas arena karpet yang terdapat berbagai macam gambar berwarna untuk dipilih oleh pemain yang akan meletakkan uang taruhan diatas salah satu gambar tersebut sesuai yang diinginkan, setelah uang dipasang maka terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah) akan menggelindingkan bola karet di atas meja kayu yang sudah dimodifikasi sebagai tempat menggelindingkan bola dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan bola gelinding tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan dari pemain saja jika bola berhenti menggelinding di atas gambar yang telah dipilih pemain, maka pemain tersebut akan mendapat uang 10(Sepuluh) Kali Lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut, namun jika bola berhenti menggelinding diatas gambar yang tidak ada dipilih oleh pemain maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan diambil oleh terdakwa SOFIAN EFENDI dan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAFAR (Alm) (berkas terpisah) dan pemain tidak akan mendapatkan apapun dari permainan bola gelinding tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, permainan bola gelinding merupakan permainan untung - untungan bergantung pada peruntungan belaka, oleh karenanya permainan tersebut dilarang oleh undang-undang karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan perbuatan terdakwa tidak dilakukan sembunyi-sembunyi melainkan di pekarangan belakang rumah warga Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang bisa didatangi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) buah meja bola gelinding yang terdapat berbagai macam gambar dan warna yang terbuat dari bahan kayu yang sudah dimodifikasi untuk lapak memutar bola dengan cara digelinding;
- 2(dua) buah bola gelinding warna hijau yang terbuat dari bahan karet;
- 1(satu) lembar karpet yang terdapat berbagai macam gambar yang sesuai dengan yang ada di meja bola gelinding untuk memutar bola gelinding tersebut dengan kegunaan sebagai tempat memasang uang/taruhan dan sebagai tempat untuk menebak gambar yang akan keluar;
- 1(satu) buah botol bedak merk my baby warna putih dan kuning;
- 4(empat) potong bambu yang sudah dimodifikasi sebagai tiang meja bola gelinding;
- 1(satu) potong kayu kopi yang digunakan sebagai penokok bambu yang digunakan sebagai tiang meja bola gelinding;
- 2(dua) gulung tali plastik warna biru;
- Uang tunai senilai Rp 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 147/Pid.B/2020/PN Crp atas nama terdakwa SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR, DKK;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas judi ilegal;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp*



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADI MUSTIKA Alias ADI Bin SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah meja bola gelinding yang terdapat berbagai macam gambar dan warna yang terbuat dari bahan kayu yang sudah dimodifikasi untuk lapak memutar bola dengan cara digelinding;
  - 2(dua) buah bola gelinding warna hijau yang terbuat dari bahan karet;
  - 1(satu) lembar karpet yang terdapat berbagai macam gambar yang sesuai dengan yang ada di meja bola gelinding untuk memutar bola gelinding tersebut dengan kegunaan sebagai tempat memasang uang/ taruhan dan sebagai tempat untuk menebak gambar yang akan keluar;
  - 1(satu) buah botol bedak merk my baby warna putih dan kuning;
  - 4(empat) potong bambu yang sudah dimodifikasi sebagai tiang meja bola gelinding;
  - 1(satu) potong kayu kopi yang digunakan sebagai penokok bambu yang digunakan sebagai tiang meja bola gelinding;
  - 2(dua) gulung tali plastik warna biru;
  - Uang tunai senilai Rp 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Nomor 147/Pid.B/2020/PN Crp atas nama terdakwa SOFIAN EFENDI Alias YAN Bin SUBAR, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa , Tanggal 08 Desember 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan NUR IHSAN SAHABUDDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim Anggota I RISWAN HERIFIANSYAH, S.H.MH., dan Hakim Anggota II FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dengan dibantu oleh WARYONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARYONO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Crp